

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini.¹ Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.²

Fakta sosial belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.³

¹ Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumni. 2010, hlm. 9

² Ibid., hlm. 11

³ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 98

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pencurian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.⁵

Namun yang perlu menjadi perhatian para penegak hukum adalah proses pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, secara filosofis harus tetap dalam perspektif memberikan perlindungan terhadap anak.

Seperti halnya contoh kasus yang disampaikan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu kasus percobaan pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang mencoba untuk melakukan perampasan handphone (HP) yang diawali dengan ancaman kekerasan dengan cara mengancam agar memudahkan perbuatannya. Contoh kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi dengan nomor Putusan : 8/PID.SUS.ANAK/2018/PT PBR. Dalam kasus ini terdakwa adalah seorang anak yang bernama Ronal Als Ronal Bin Nasril (16 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan percobaan mengambil 1 buah HP merk Vivo V5 kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga dituntut dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, akhirnya hakim Pengadilan Negeri

⁵ Novelina MS dan Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 1

Pekanbaru dengan putusannya Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pbr. memutuskan bahwa Anak Ronal Als Ronal Bin Nasril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari (lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 9 (Sembilan) tahun) ; dan memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.⁶ Namun atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sehingga kasus tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang berdasarkan putusannya Nomor 8/PID.SUS.ANAK/2018/PT PBR memutuskan bahwa : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pbr, yang dimintakan banding tersebut.⁷ Berdasarkan uraian di atas secara kebetulan penulis sebagai anggota Polri yang pada saat ini aktif di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan percobaan pencurian dengan

⁶Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pbr.
⁷Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 8/PID.SUS.ANAK/2018/PT PBR

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan dan proses penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 8/PID.SUS.ANAK/2018/PT PBR

D. Landasan Teori

Teori Perlindungan Hukum Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.55.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.⁹

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.¹⁰

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, dalam hal fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan

⁹ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2009, hlm. 42

¹⁰ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 32

perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹¹

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

1. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
2. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).¹²

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³

¹¹ Marlina, Op. Cit., hlm. 39

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000, hlm. 10.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁴

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan.

¹⁴ Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 13

¹⁵ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia.

b. Bahan Sekunder

Bahan pustaka yang bersifat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berpedoman pada buku-buku tentang hukum perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan, karya ilmiah dan lain-lain selain putusan perkara ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum serta bahan diluar hukum yang dapat memberikan informasi serta melengkapi penelitian.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁶ Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 39

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data kepustakaan digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan.¹⁷

4. Metode Analisis

Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan. Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari pengamatan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.¹⁸

¹⁷ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 52

¹⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009, hlm. 29